

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA  
TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERKARA  
PIDANA**

**(Studi Kasus:Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**OLEH:**

**REZTI FANI**

**1810012111143**

**BAGIAN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**2023**

**PADANG**

**UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN SKRIPSI**  
No.Reg: 50 /PID/02/VIII-2023

Nama : Rezti Fani  
Nomor : 1810012111143  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERKARA  
PIDANA (Studi Kasus : Putusan  
No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Sembilan Bulan Agustus Tahun Dua  
Ribu Dua Puluh Tiga untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Syafridatati, S.H., M.H

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian  
Hukum Pidana



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

**No.Reg:50/PID/02/VIII-2023**

Nama : Rezti Fani  
Nomor : 1810012111143  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM  
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK  
PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERKARA  
PIDANA (Studi Kasus : Putusan  
No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Jum'at** Tanggal **Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

**SUSUNAN TIM PENGUJI :**

1. Syafriatati S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Rianda Seprasia, S.H.,M.H (Anggota Penguji)

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**



**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)**

**Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana  
Persetubuhan Dalam Perkara Pidana . Studi Putusan Nomor.  
989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg**

Rezti Fani<sup>1</sup>, Syafridatati  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta  
Email: Reztifani10@gmail.com

**ABSTRAK**

Pasal 81 ayat 1, ayat 2, ayat 5 jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. Sebagaimana dalam kasus HW sebagai seorang pendidik dimana seorang guru atau pendidik telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan dan membiarkan dilakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan si guru menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang. Rumusan masalah 1) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik? 2) Bagaimanakah penerapan pidana terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh pendidik? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi dokumen, mengumpulkan data, jenis data adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian disimpulkan bahwa: 1) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 2) Penerapan pidana yaitu hukuman pidana penjara seumur hidup.

**Kata Kunci : Penerapan Pidana, Persetubuhan, Pendidik**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menganugerahkan akal dan pikiran kepada manusia, memberikan kekuatan kepada penulis untuk menjalankan peran di dunia ini terutama dalam penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT senantiasa memberikan lindungannya kepada kita semua sehingga bumi ini selalu dirahmati oleh ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kita bersama.

Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, Nabi Muhammad SAW yang tiada duanya, dan telah menjadikan dunia ini terang benderang dengan hiasan ilmu pengetahuan dan akhlak yang agung, semoga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dihari kiamat kelak.

Segala pujian bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “ **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus:Putusan No.989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg)**

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada Yth.Syafri Datati, S.H, M.H, selaku pembimbing yang telah membrikan waktu untuk memberikan arahan dan koreksi dal penulisan karya tulis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mempersembahkan skripsi ini untuk yang tidak pernah lelah memberikan kasih sayang, peengorbanan dan doa yang tiada henti kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan pendidikan di fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Selanjutnya penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimararti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak Hendriko Arizal, S.H, M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H, M.H selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
6. Spesial untuk kedua orang tua, Ibunda Welnofia, S.Pd dan ayahanda Nerzalis (Alm), serta Abang Rizpando, S.H yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat serta kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah penulis agar kelak dapat menjadi anak yang di banggakan.
7. Teman-teman seperjuangan saya yang yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan untuk itu penulis menerima kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Padang, 09 Agustus 2023

**Rezti Fani**

**Npm: 1810012111143**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Metode Penelitian.....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
A. Tinjauan Tentang Pertimbangan Hakim .....	8
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Persetubuhan.....	23
C. Tinjauan Tentang Guru .....	29
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>35</b>
A. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Pendidik dalam Perkara Pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.....	35
B. Penerapan Pidana Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Pendidik dalam Perkara Pidana No. 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg.....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Simpulan .....	63
B. Saran.....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	